

**ANALISIS PERBANDINGAN RISIKO PEMBERIAN FASILITAS KUR MIKRO/ULTRA MIKRO
DI BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL UNTUK SEKTOR EKONOMI
PERDAGANGAN**

**COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RISKS OF PROVIDING FACILITIES MICRO/ULTRA
MICRO KUR IN ISLAMIC BANKS AND CONVENTIONAL BANKS FOR THE TRADE ECONOMY
SECTOR**

Tasya Nurhudai^{1a}, Sahlan Hasbi², Miftahul Khoer³

¹Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1,
Kotak Pos 35 Bogor 16720,

²Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1,
Kotak Pos 35 Bogor 16720

³Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1,
Kotak Pos 35 Bogor 16720

^aKorespondensi e-mail: tasyanurhuda1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan risiko pemberian fasilitas KUR mikro/ultra mikro di Bank Syariah dan Bank Konvensional untuk sektor ekonomi perdagangan di daerah Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan kuantitatif, populasi dan sampel adalah penerima pinjaman KUR Mikro - Ultra Mikro untuk sektor ekonomi perdagangan di BSI di daerah kabupaten Bogor dan BNI di daerah kabupaten Bogor, sebanyak 30 responden dengan 15 responden nasabah BSI di daerah kabupaten Bogor dan 15 responden nasabah BNI di daerah kabupaten Bogor. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mendistribusikan secara online maupun offline kuisioner kepada nasabah penerima pinjaman KUR Mikro - Ultra Mikro untuk sektor ekonomi perdagangan di BSI di daerah kabupaten Bogor dan BNI di daerah kabupaten Bogor. Teknik analisis yang dipilih adalah uji T untuk mengetahui perbedaan jenis bank mana yang tingkat risiko kreditnya lebih rendah dengan menggunakan SPSS. Pengujian data menunjukkan variabel (jenis bank) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel (risiko kredit) dengan model yang memenuhi asumsi validitas, normalitas, dan linearitas. Hasil analisis regresi dan uji T mengkonfirmasi bahwa bank syariah lebih efektif dalam mengelola risiko kredit dibandingkan bank konvensional.

Kata kunci: KUR, Perbandingan Risiko, Sektor Ekonomi Perdagangan.

ABSTRACT

This study aims to determine the comparison of the risks of providing micro/ultra micro KUR facilities in Sharia Banks and Conventional Banks for the trade economic sector in the Bogor Regency area. The research method used is a quantitative approach method, the population and sample are recipients of Micro - Ultra Micro KUR loans for the trade economic sector in BSI in the Bogor Regency area and BNI in the Bogor Regency area, as many as 30 respondents with 15 BSI customer respondents in the Bogor Regency area and 15 BNI customer respondents in the Bogor Regency area. The data collection method used is by distributing online and offline questionnaires to customers who receive KUR Micro - Ultra Micro loans for the trade economic sector in BSI in the Bogor Regency area and BNI in the Bogor Regency area. The analysis technique chosen is the T test to find out the difference in which type of bank has a lower credit risk level using SPSS. The data test shows that the variable (bank type) has a significant influence on the variable (credit risk) with a model that meets the assumptions of validity,

normality, and linearity. The results of regression analysis and T test confirm that Islamic banks are more effective in managing credit risk than conventional banks.

Key Words: KUR, Risk Comparison, The Trade Economy Sector

Nurhuda, T., Hasbi, S., & Khoer, M. 2024. Analisis Perbandingan Risiko Pemberian Fasilitas KUR Mikro/Ultra Mikro di Bank Syariah dan Bank Konvensional untuk Sektor Ekonomi Perdagangan. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 10 (2): 228-244.

PENDAHULUAN

Indikator utama kemajuan ekonomi Indonesia adalah pertumbuhan sektor perdagangannya. Berbagai jenis usaha terlibat didalamnya terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor ini berfungsi sebagai pilar ekonomi dan secara signifikan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan kerja (Anggraeni dkk, 2021). Untuk mendorong pertumbuhan dan daya saing sektor perdagangan, pemerintah telah memperkenalkan berbagai kebijakan, termasuk fasilitas pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro dan ultra mikro yang disalurkan melalui beberapa perbankan di Indonesia. Berdasarkan data realisasi KUR Pada tahun 2017 sampai 2020 penerimaan pembiayaan KUR pada sektor perdagangan mengalami tren yang meningkat, sehingga penting untuk menganalisis risiko yang terkait dengan pemberian fasilitas KUR mikro/ultra mikro oleh bank syariah dan bank konvensional dalam sektor perdagangan.

KUR mikro/ultra mikro adalah program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Fasilitas ini berupaya memberikan pembiayaan yang terjangkau dengan suku bunga rendah dan tenor yang sesuai. KUR mikro/ultra mikro memberikan peluang bagi usaha kecil dan mikro untuk mengakses modal, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan bisnis mereka. Di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga keuangan yang berperan dalam menyediakan fasilitas KUR mikro/ultra mikro, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang

melarang riba (bunga) dan melibatkan prinsip berbagi risiko antara bank dan nasabah. Sementara itu, bank konvensional beroperasi dengan menggunakan sistem bunga konvensional.

Bank syariah memiliki beberapa keunggulan dalam memberikan fasilitas KUR mikro/ultra mikro. Prinsip berbagi risiko yang diterapkan oleh bank syariah dapat menciptakan kemitraan yang lebih kuat dengan pelaku usaha, karena bank memiliki kepentingan dalam keberhasilan usaha tersebut. Selain itu, bank syariah juga dapat menawarkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang menarik bagi sebagian pelaku usaha. Namun, bank syariah juga menghadapi beberapa tantangan dalam menyediakan KUR mikro/ultra mikro.

Penggunaan instrumen keuangan syariah yang lebih kompleks dan proses pengajuan yang kadang-kadang rumit dapat mempengaruhi aksesibilitas bagi calon penerima KUR. Selain itu, persepsi yang kurang jelas tentang kepatuhan syariah dapat mempengaruhi minat pelaku usaha dalam memanfaatkan fasilitas ini. Di sisi lain, bank konvensional memiliki jangkauan yang lebih luas dengan pelaku usaha karena telah lama beroperasi. Proses pengajuan yang lebih sederhana dan lebih cepat dapat meningkatkan aksesibilitas KUR mikro/ultra mikro. Selain itu, bank konvensional juga dapat menawarkan beragam produk dan layanan keuangan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha. Namun, bank konvensional juga memiliki kelemahan, terutama terkait dengan tingginya tingkat bunga. Bagi sebagian pelaku usaha, bunga yang tinggi dapat menjadi beban yang berat, terutama jika bisnis mereka belum mapan. Selain itu, model bisnis bank konvensional yang

berfokus pada keuntungan dapat mengabaikan aspek keadilan sosial, yang menjadi fokus KUR mikro/ultra mikro.

Pemberian fasilitas KUR mikro/ultra mikro oleh bank syariah dan bank konvensional melibatkan sejumlah risiko. Beberapa risiko diantaranya: Risiko pasar muncul karena fluktuasi nilai aset dan kewajiban bank yang dapat mempengaruhi performa portofolio KUR. Risiko operasional berhubungan dengan ketidakmampuan bank untuk mengelola proses operasional secara efisien dan mengatasi kegagalan sistem. Terakhir, risiko kepatuhan syariah merupakan risiko yang spesifik bagi bank syariah dan terkait dengan pelanggaran prinsip syariah dalam produk dan layanan yang disediakan.

Pemberian fasilitas KUR mikro/ultra mikro oleh bank syariah dan bank konvensional memiliki peran penting dalam mendukung sektor ekonomi perdagangan. Bank syariah memiliki keunggulan dalam menerapkan prinsip berbagi risiko dan menawarkan produk sesuai dengan prinsip syariah, sementara bank konvensional memiliki keunggulan dalam jangkauan dan kemudahan proses pengajuan. Namun, kedua jenis bank ini juga menghadapi tantangan dan risiko terkait dengan pemberian KUR mikro/ultra mikro, termasuk risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, dan kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, analisis risiko menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program KUR mikro/ultra mikro dalam mendukung pertumbuhan sektor perdagangan.

MATERI DAN METODE

A. Kajian Teori

1. Sejarah Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Meriyati dan Hermanto (2021) sejarah Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia dimulai dengan program Kredit Usaha Kecil (KUK) yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 1970-an dalam upaya mempermudah pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) Mengakses

Pembiayaan. Tujuan program KUK adalah untuk membantu UMKM memperoleh modal usaha yang lebih mudah dan murah. Pada awalnya, program KUK diberikan oleh bank konvensional dengan skema bunga yang agak rendah dan jangka waktu yang fleksibel. Namun, pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengubah program KUK menjadi KUR, yang diberikan oleh bank konvensional dan syariah (Ulfa dan Mulyadi, 2020).

Menurut Irawan dkk (2021) Bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam cara mereka beroperasi karena mereka beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang melarang riba dan transaksi spekulatif. Bank syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah dalam konteks KUR. Mereka juga mendampingi dan membimbing UMKM penerima KUR untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan dapat membantu pertumbuhan bisnis mereka.

Bank konvensional memberikan KUR dengan skema bunga tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, bank konvensional memberikan layanan bimbingan teknis dan pelatihan kepada UMKM penerima KUR untuk membantu mereka mengelola bisnis mereka dan mengoptimalkan penggunaan dana yang mereka miliki (Elliyana dkk, 2020). Seiring berjalannya waktu, program KUR terus mengalami perubahan dan peningkatan. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM melalui KUR, baik melalui bank syariah maupun bank konvensional. Hingga saat ini, program KUR masih beroperasi dan membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. Diharapkan program ini bisa berperan penting untuk kesejahteraan masyarakat.

2. KUR Mikro/Ultra Mikro

KUR Mikro dan Ultra Mikro adalah program pembiayaan yang ditujukan untuk Usaha Mikro dan Usaha Mikro Kecil

(UMKM) di Indonesia (Aristanto dkk, 2023). KUR Mikro ditujukan untuk UMKM dengan kebutuhan pembiayaan yang lebih kecil, sedangkan KUR Ultra Mikro ditujukan untuk UMKM dengan skala usaha yang lebih kecil. Menurut Alvionita (2022) KUR Mikro dan Ultra Mikro bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan UMKM di Indonesia. Dengan kemampuan mereka yang lebih meningkat setelah mendapatkan pembiayaan, UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia.

Menurut Susanti dkk (2023) akses pembiayaan yang mudah melalui KUR Mikro dan Ultra Mikro, diharapkan UMKM dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, KUR Mikro dan Ultra Mikro berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Dengan mendapatkan akses pembiayaan, UMKM dapat melakukan inovasi dalam produk dan layanan mereka, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas jangkauan pasar. Ini akan membantu UMKM bersaing lebih baik di pasar yang semakin kompetitif. KUR Mikro dan Ultra Mikro juga membantu mengurangi disparitas ekonomi di seluruh Indonesia. Menurut Muniarty dan Rimawan (2022) bisnis kecil dan menengah (UMKM) di wilayah terpencil atau kurang berkembang diberi kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan setara dengan UMKM di wilayah yang lebih maju, yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, KUR Mikro dan Ultra Mikro berfungsi sebagai sarana untuk menurunkan tingkat pengangguran.

KUR Mikro dan Ultra Mikro adalah alat lain yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keuangan di Indonesia. Menurut Yuwana dkk (2024) program ini dapat membantu meningkatkan jumlah orang yang memiliki akses ke layanan keuangan formal, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya, dengan memberikan UMKM akses pembiayaan yang mudah. Selain itu, KUR Mikro dan Ultra Mikro berkontribusi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan akses pembiayaan kepada UMKM, KUR Mikro dan Ultra Mikro akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sari dan Imaningsih, 2022). Selain itu, KUR Mikro dan Ultra Mikro berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas UMKM. Dengan mendapatkan akses pembiayaan, UMKM dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan produksinya, dan memperluas pasarnya. Akibatnya, produktivitas dan daya saing UMKM dapat meningkat.

3. Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional adalah dua jenis lembaga keuangan yang berbeda dalam prinsip dan mekanisme operasional (Alamsyah dan Nuryasman, 2022). Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip kapitalis dengan meminjamkan uang dengan bunga untuk mendapatkan keuntungan, sementara bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan menghindari riba, atau bunga, dan mengutamakan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam bertransaksi. Dalam analisis risiko pemberian fasilitas KUR, perbedaan prinsip dan mekanisme operasional antara bank syariah dan konvensional dapat mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh bank dalam memberikan fasilitas KUR (Mukhtar dan Rinaldi, 2019).

Menurut Kurniasari (2021) Bank syariah biasanya menggunakan prinsip bagi hasil saat memberikan kredit untuk menghindari riba (bunga). Dalam konteks KUR, ini berarti bahwa bank syariah akan mengambil bagian dari keuntungan usaha yang dibiayai oleh KUR sebagai imbalan atas penggunaan fasilitas kredit tersebut. Ini adalah risiko yang dihadapi oleh bank syariah saat memberikan KUR karena jika usaha tersebut tidak berhasil, bank syariah tidak akan mendapatkan keuntungannya.

Bank konvensional, di sisi lain, memiliki risiko yang berbeda ketika mereka

memberikan kredit dengan prinsip bunga. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan peminjam untuk membayar cicilan pokok dan bunga sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Jika peminjam tidak mampu membayar kembali kredit, bank konvensional dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, bank konvensional harus melakukan analisis risiko kredit yang menyeluruh terhadap calon peminjam sebelum memberikan KUR.

Menurut Cliff dan Aba (2022) Bank syariah dan bank konvensional harus memahami perbedaan risiko yang terkait dengan prinsip dan mekanisme operasional masing-masing dalam memberikan fasilitas KUR saat melakukan analisis risiko pemberian fasilitas KUR. Hal ini penting bagi bank untuk dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi.

4. NPF dan NPL

Dalam industri perbankan, istilah Non-Performing Financing untuk bank syariah dan Non-Performing Loan untuk bank konvensional digunakan untuk menggambarkan kualitas aset atau portofolio pembiayaan yang dimiliki oleh bank (Khamisah dkk, 2020). Kedua istilah ini mengacu pada kredit atau pembiayaan yang tidak membayar hasil atau tidak lancar. NPF dan NPL dihitung sebagai persentase dari total portofolio pembiayaan atau pinjaman yang dimiliki oleh bank. Pengukuran ini dilakukan secara berkala untuk memantau kualitas aset dan portofolio kredit bank.

Menurut Rachmawati dan Marwansyah (2019) NPF (Non-Performing Financing) digunakan untuk menggambarkan pembiayaan yang tidak menghasilkan hasil atau pendapatan yang diharapkan karena nasabahnya tidak dapat atau tidak mau membayar kewajiban finansialnya sesuai dengan perjanjian. Dengan kata lain, NPF adalah pembiayaan yang telah jatuh tempo tetapi nasabahnya belum melunasi atau masih memiliki tunggakan pembayaran. NPF adalah indikator penting bagi bank

syariah untuk menilai kualitas aset atau portofolio pembiayaan mereka. Tingkat NPF yang tinggi dapat menunjukkan risiko kredit yang tinggi bagi bank, karena dapat mengurangi pendapatan bank dan meningkatkan biaya penyelesaian kredit macet (Wahyu, 2020).

Kondisi ekonomi yang tidak stabil, ketidakmampuan nasabah untuk membayar karena masalah likuiditas, perubahan dalam kegiatan usaha nasabah, atau alasan lain yang memengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban finansialnya adalah beberapa penyebab utama NPF. Kebijakan dan prosedur yang ketat biasanya diterapkan oleh bank syariah untuk mengelola NPF, termasuk pemantauan dan evaluasi portofolio pembiayaan secara berkala, restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah, dan penyelesaian kredit macet dengan cepat untuk mencegah kerusakan pada kesehatan keuangan bank.

NPL (Non Performing Loan) digunakan untuk menggambarkan pinjaman yang tidak menghasilkan hasil atau pendapatan yang diharapkan karena nasabahnya tidak dapat atau tidak mau membayar pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian. Dengan kata lain, NPL adalah pinjaman yang telah jatuh tempo tetapi nasabahnya belum melunasi atau masih memiliki tunggakan pembayaran. Salah satu indikator penting bagi bank konvensional untuk mengukur kualitas aset atau portofolio pinjaman adalah NPL (Tiwu, 2020). Tingkat NPL yang tinggi menunjukkan bahwa risiko kredit di bank tersebut tinggi, karena dapat mengurangi pendapatan bank dan meningkatkan biaya penyelesaian kredit macet. Menurut Maryadi dan Susilowati (2020) kondisi ekonomi yang tidak stabil, ketidakmampuan nasabah untuk membayar karena masalah likuiditas, perubahan dalam kegiatan usaha nasabah, atau alasan lain yang memengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayarannya adalah beberapa penyebab utama NPL. Kebijakan dan prosedur yang ketat biasanya

diterapkan oleh bank konvensional untuk mengelola NPL ini termasuk pemantauan dan evaluasi berkala terhadap portofolio pinjaman, restrukturisasi pinjaman yang bermasalah, dan penyelesaian kredit macet dengan cepat untuk mencegah kerusakan pada kesehatan keuangan bank.

Menurut Rohmiati dkk (2019) tingkat NPF atau NPL yang tinggi sama dengan risiko kredit yang tinggi bagi bank. NPF dan NPL terutama disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran atau cicilan tepat waktu. Ketidakmampuan ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, ketidakstabilan usaha, atau faktor lain yang memengaruhi kemampuan nasabah untuk membayar. Menurut Verawaty (2022) Bank harus mengelola risiko kredit dengan baik untuk mengurangi tingkat NPF dan NPL karena mereka dapat merasakannya dalam berbagai cara, seperti penurunan pendapatan, peningkatan biaya operasional, dan penurunan kepercayaan investor dan nasabah. Bank konvensional dan syariah memiliki kebijakan dan prosedur yang ketat untuk mengelola risiko kredit, seperti penilaian risiko kredit yang ketat, pemantauan portofolio secara teratur, dan penyelesaian kredit macet dengan cepat. Bank juga menyisihkan dana sebagai cadangan kerugian akibat NPF dan NPL. Dana ini merupakan bagian dari laba bank yang disisihkan dan digunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi karena kredit macet.

5. Analisis Risiko

Analisis risiko adalah proses untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengelola risiko dalam suatu kegiatan atau proyek (Desda dan Yurasti, 2019). Dalam hal pemberian KUR, risiko dapat berasal dari berbagai faktor, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Tujuan analisis risiko adalah untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan dan mengurangi kemungkinan kerugian. Menurut Rizal dan Muhaidi

(2021) bank melakukan analisis risiko saat memberikan fasilitas KUR untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi. Analisis risiko ini dapat berasal dari berbagai faktor, salah satunya adalah risiko kredit.

Risiko kredit berhubungan dengan kemampuan peminjam untuk membayar cicilan pokok dan bunga sesuai dengan jadwal yang telah disepakati (Budianto, 2023). Bank dapat mengurangi risiko kredit dengan memberikan fasilitas KUR dengan jangka waktu dan suku bunga yang sesuai dengan kemampuan peminjam. Menurut Desiko (2020) risiko pasar adalah risiko yang terkait dengan perubahan harga barang atau aset yang dibiayai oleh KUR. Anda dapat mengurangi risiko pasar dengan melakukan analisis pasar yang cermat terhadap barang atau aset yang dibiayai oleh KUR dan memilih produk KUR dengan risiko pasar yang rendah.

Risiko likuiditas adalah risiko yang terkait dengan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya pada waktu tertentu. Manajemen likuiditas yang cermat, seperti mengelola arus kas dan menjaga cadangan likuiditas yang cukup, dapat membantu mengurangi risiko likuiditas.

Risiko operasional adalah risiko yang terkait dengan kesalahan atau kegagalan dalam operasi bank, seperti kesalahan administrasi atau keamanan data (Febrianto dan Fazira, 2019). Manajemen risiko operasional yang baik, seperti mengelola risiko keamanan informasi dan memberikan pelatihan kepada karyawan, dapat membantu mengurangi risiko operasional. Menurut Wafie dan Segaf (2023) dalam melakukan analisis risiko, bank harus melakukan penilaian risiko yang menyeluruh dan mendalam serta mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi risiko. Selain itu, bank harus melakukan pemantauan dan evaluasi risiko secara berkala untuk memastikan bahwa risiko dapat dikelola dengan baik dan kerugian dapat diminimalkan. Dengan melakukan analisis risiko yang cermat, bank

dapat memberikan KUR dengan risiko yang minimal dan memastikan bahwa KUR dapat memberikan penyaluran dengan tepat sasaran.

6. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko adalah proses yang dilakukan oleh bank syariah dan bank konvensional untuk mengurangi kemungkinan kerugian atau dampak negatif dari berbagai risiko (Kurniasari dkk, 2020). Menurut Dewanto (2023) risiko-risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya ialah risiko kredit. Bank syariah dan konvensional sering menggunakan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko mereka dengan membagi investasi atau pembiayaan ke dalam berbagai aset atau sektor yang berbeda. Dengan melakukan diversifikasi, bank dapat mengurangi risiko kredit yang terkonsentrasi pada klien atau sektor usaha tertentu. Selain itu, sebelum memberikan pinjaman atau pembiayaan, bank melakukan analisis risiko yang cermat terhadap nasabah atau calon peminjam. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko kredit dan menentukan tingkat pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan dan profil risiko nasabah.

Dalam usaha melindungi diri dari risiko perubahan suku bunga, nilai tukar, atau harga komoditas, bank menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti swap, opsi, dan futures. Menurut Rosdiani dan Hidayat (2020) instrumen derivatif ini dapat membantu bank mengurangi risiko pasar yang dapat mempengaruhi nilai portofolio investasinya. Bank juga mengurangi risiko dengan melakukan manajemen likuiditas yang baik. Manajemen likuiditas adalah upaya untuk memastikan bahwa bank memiliki cukup likuiditas tanpa mengharuskan mereka menjual aset dengan harga yang tidak menguntungkan (Paramitha dan Idayati, 2020). Selain itu, bank menerapkan sistem pengendalian internal yang ketat untuk meminimalkan risiko. Sistem ini terdiri dari

berbagai kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh bank. Dan juga, bank mengurangi risiko mereka dengan diversifikasi sumber pendanaan. Ini dilakukan untuk mengurangi risiko likuiditas yang mungkin timbul karena bergantung pada sumber pendanaan tertentu.

Bank senantiasa memantau dan menilai portofolio pembiayaannya secara teratur untuk mengidentifikasi risiko kredit yang potensial dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Selain itu, bank juga menerapkan manajemen risiko proaktif untuk mengurangi risiko. Menurut Hisprastin dan Musfiroh (2021) manajemen risiko proaktif mencakup identifikasi risiko yang mungkin muncul, mengevaluasi dampak potensial dari risiko tersebut, dan membuat rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut. Bank juga melakukan mitigasi risiko dengan melibatkan seluruh pihak terkait dalam pengambilan keputusan yang berpotensi berdampak pada risiko. Melibatkan seluruh pihak terkait ini membantu bank dalam mengidentifikasi risiko secara lebih menyeluruh dan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat tentang cara mengelola risiko tersebut.

Menurut Sun., et al (2022) Bank melakukan mitigasi risiko dengan mematuhi peraturan dan regulasi. Mematuhi peraturan dan regulasi membantu bank dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kemungkinan sanksi atau tindakan hukum yang merugikan dapat diminimalkan. Selain itu, bank meminimalkan risiko dengan melaporkan secara transparan dan akuntabel. Melakukan hal ini membantu bank memperoleh kepercayaan dari pemegang saham, investor, dan masyarakat, dan juga dapat mengurangi risiko reputasi yang dapat merugikan. Selain itu, bank juga melakukan mitigasi risiko dengan melakukan manajemen risiko berbasis nilai. Manajemen risiko berbasis nilai mencakup identifikasi risiko yang berkaitan dengan

nilai, menilai dampak potensial dari risiko tersebut terhadap nilai, dan membuat rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko tersebut untuk memastikan bahwa mereka tidak mengganggu pencapaian tujuan nilai (Brogi., et al, 2022).

7. Sektor Ekonomi Perdagangan

Sektor ekonomi perdagangan adalah sektor ekonomi yang bergerak dalam kegiatan jual beli barang dan jasa (Wahyuningtias, 2021). Ekonomi perdagangan sudah menjadi bagian penting dari ekonomi negara karena aktivitas perdagangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Karena banyaknya usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor ini dan memerlukan dukungan KUR untuk berkembang, sektor ini menjadi fokus analisis risiko pemberian KUR. Sektor ekonomi perdagangan adalah sektor ekonomi yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Menurut Beatris dan Zakiah (2022) sektor ekonomi perdagangan sangat besar di Indonesia dan berkontribusi besar terhadap lapangan kerja dan PDB. Kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh sektor ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Usaha mikro dan kecil (UMK) sering menjadi pelaku utama dalam sektor ekonomi perdagangan, terutama dalam hal perdagangan barang dan jasa konvensional (Irawan, 2020). Namun, UMK sering menghadapi kendala dalam memperoleh akses keuangan dari bank konvensional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha untuk mendukung UMK dalam sektor ekonomi perdagangan melalui KUR Mikro - Ultra Mikro. Melihat peningkatan demand UMK yang memerlukan dukungan KUR untuk berkembang, sektor ekonomi perdagangan menjadi fokus analisis risiko pemberian fasilitas KUR. Menurut Marfiah dan Hartiah (2019) persaingan yang ketat, perubahan harga barang, dan perubahan permintaan pasar adalah risiko yang dihadapi oleh UMK dalam sektor perdagangan. Oleh karena itu, untuk

mengurangi kemungkinan kerugian, bank harus melakukan analisis risiko yang cermat terhadap calon penerima KUR.

Bank harus mempertimbangkan hal-hal seperti kemampuan peminjam untuk membayar cicilan, potensi keuntungan bisnis yang dibiayai, dan kondisi ekonomi umum di industri perdagangan saat melakukan analisis risiko. Selain itu, bank harus memastikan bahwa fasilitas KUR digunakan sesuai dengan akad yang telah disepakati dan bukan digunakan untuk tujuan yang tidak menguntungkan. Menurut Cahyadi dan Windirah (2021) pemerintah Indonesia juga harus berusaha meningkatkan akses keuangan dan memberikan pelatihan dan pendidikan bisnis yang dibutuhkan oleh UMK dalam sektor ekonomi perdagangan jika mereka ingin meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan UMK dalam sektor ini. Dengan dukungan ini, UMK diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas sehingga sektor ekonomi perdagangan dapat berkembang dan berkembang secara berkelanjutan.

8. Tinjauan Syariah

Beberapa prinsip dan nilai Islam harus dipertimbangkan ketika bank syariah meninjau Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Hidayatulloh (2023) salah satu prinsip Islam yang paling penting adalah larangan riba, juga dikenal sebagai *riba al-qardh*, yang berarti menambah atau mengambil lebih banyak uang dari pinjaman yang diberikan. Dalam Al-Qur'an, ayat 275, Allah SWT berkata, "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Setiap pinjaman yang mengharapkan imbalan, maka itu adalah riba, juga disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW. Menurut Nurhikmah (2021) bank syariah harus memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak mengandung riba. Sebaliknya, mereka menerapkan prinsip hasil (*mudharabah* atau *musyarakah*) atau jual beli dengan syarat-syarat yang jelas dan tidak merugikan kedua belah pihak. Hal ini difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an,

ayat 282, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi antara kamu dengan waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" Mereka juga diajarkan dalam Islam untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau bunga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat".

Menurut Rudiansyah (2020) bank syariah harus mempertimbangkan keadilan dan kerjasama saat memberikan KUR. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan Allah SWT dalam ayat 9 Al-Hujurat, "Dan jika dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya". Bank syariah harus memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dalam konteks KUR adil untuk kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Menurut Latif (2020) bank syariah harus mengutamakan transparansi dan kejujuran saat memberikan KUR. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya jujur itu membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu membimbing kepada surga" Selain itu, dalam Islam, setiap transaksi harus dilakukan dengan niat baik dan tidak merugikan orang lain. Pernyataan tersebut yang Allah SWT katakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 283, "Dan apabila kamu berjual beli dengan orang lain, maka hendaklah kamu tidak mengurangi timbangan dan timbangan."

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono mengemukakan penelitian kuantitatif adalah penelitian berupa angka dan analisis menggunakan statistik Sugiyono (2015).

Tempat penelitian ini yaitu di daerah Kabupaten Bogor, menjadi lokasi utama penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini

yaitu Penerima pinjaman KUR Mikro - Ultra Mikro di bank syariah dan bank konvensional untuk sektor ekonomi perdagangan di BSI didaerah kabupaten bogor dan BNI didaerah Kabupaten Bogor. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 30 responden dengan 15 responden Nasabah BSI didaerah kabupaten bogor dan 15 responden Nasabah BNI didaerah kabupaten bogor.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Definisi Operasional Variabel Penelitian			
No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
1	Jenis Bank (X1)	Jenis bank yang memberikan fasilitas KUR Mikro - Ultra Mikro.	1 = Bank Syariah, 2 = Bank Konvensional
2	Besaran Pinjaman	Jumlah uang yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman KUR Mikro - Ultra Mikro.	Skala Numerik (misal: Rp)
3	Jangka Waktu	Periode waktu pengembalian pinjaman KUR Mikro - Ultra Mikro.	Skala Numerik (bulan/tahun)
4	Kinerja Sektor Ekonomi Perdagangan	Kinerja sektor ekonomi perdagangan penerima pinjaman KUR Mikro - Ultra Mikro di BSI didaerah kabupaten bogor dan BNI didaerah kabupaten bogor.	Kategori: "Baik", "Cukup Baik", "Kurang Baik"
5	Penilaian Risiko Kredit (Y)	Tingkat risiko atau performa pinjaman dari penerima pinjaman KUR Mikro - Ultra Mikro.	Kategori: "Rendah", "Sedang", "Tinggi"

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

1. Profil Responden

Profil responden adalah karakteristik individu dalam survei atau studi, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pengalaman kerja. Dalam analisis keuangan terhadap nilai informasi lingkungan, ini bisa

mencakup analisis keuangan dari berbagai latar belakang dengan minat khusus pada isu lingkungan. Informasi demografi terdiri dari dua komponen, yakni pengalaman sebagai analisis investasi dan jabatan. Berikut merupakan distribusi responden :

Tabel 2. Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
23 – 30 tahun	8	27%
31 – 38 tahun	18	60%
40 – 47 tahun	4	13%
Jumlah	30	100%

Tabel tersebut memberikan gambaran tentang distribusi hasil pengisian kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu 60%, berada dalam rentang usia 31 hingga 38 tahun, yang mencerminkan kelompok usia produktif yang aktif dalam dunia usaha. Kelompok usia 23 hingga 30 tahun menyumbang 27% dari total responden, menunjukkan partisipasi generasi muda yang sedang membangun usaha mereka dengan memanfaatkan fasilitas KUR. Sementara itu, 13% responden berada dalam kelompok usia 40 hingga 47 tahun, yang menunjukkan pengusaha yang lebih berpengalaman dalam pengelolaan modal usaha mereka. Keragaman usia ini mencerminkan bahwa fasilitas KUR Mikro/Ultra Mikro menarik bagi berbagai kelompok usia, dari pengusaha muda hingga yang lebih berpengalaman, sehingga penting bagi perbankan untuk mempertimbangkan kebutuhan dan risiko yang berbeda dari setiap kelompok usia dalam pengembangan strategi mereka

Tabel 3. Profil Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Pria	21	70%
Wanita	9	30%
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa mayoritas responden, yaitu 70%, adalah pria. Hal ini mencerminkan dominasi partisipasi pria dalam memanfaatkan

fasilitas KUR untuk usaha mereka. Sementara itu, responden wanita hanya mencapai 30% dari total responden. Data ini memberikan gambaran bahwa meskipun masih ada partisipasi wanita dalam memanfaatkan fasilitas KUR, namun jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan pria. Oleh karena itu, penting bagi perbankan untuk memahami dinamika dan kebutuhan spesifik dari kedua kelompok ini untuk mengoptimalkan strategi pemberian fasilitas KUR dan meningkatkan inklusi keuangan bagi semua kelompok gender.

Tabel 4. Profil Responden berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Frekuensi	Persentase
Pengusaha Kuliner	10	33%
Pengusaha Fashion	7	23%
Pengusaha Bahan Pokok	4	13%
Lainnya	9	30%
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pengusaha kuliner mendominasi dengan 33% dari total responden. Hal ini mencerminkan tingginya minat dan kebutuhan pelaku usaha di sektor kuliner terhadap fasilitas KUR. Sementara itu, pengusaha fashion menyumbang 23% dari responden, diikuti oleh pengusaha bahan pokok sebanyak 13%. Kategori "Lainnya" yang mencakup berbagai jenis usaha lain, seperti jasa, teknologi, dan kerajinan, mencapai 30% dari total responden.

Tabel 5. Profil Responden berdasarkan Penghasilan Perbulan

Penghasilan	Frekuensi	Persentase
Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000	2	7%
Rp. 3.000.000 – Rp. 6.000.000	15	50%
Rp. 6.000.000 - Rp. 9.000.000	8	27%
>Rp. 9.000.000	5	17%
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa pendapatan bulanan responden menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pendapatan antara Rp. 3.000.000 – Rp. 6.000.000 dengan persentase 50%. Pendapatan ini mencerminkan tingginya ketergantungan nasabah dalam rentang pendapatan menengah terhadap fasilitas KUR. Sebanyak 27% responden memiliki pendapatan bulanan antara Rp. 6.000.000 – Rp. 9.000.000, sementara 17% responden memiliki pendapatan lebih dari Rp. 9.000.000. Hanya 7% responden yang memiliki pendapatan bulanan antara Rp. 1.000.000 – Rp. 3.000.000. Data ini mengindikasikan bahwa fasilitas KUR Mikro/Ultra Mikro tidak hanya digunakan oleh pelaku usaha dengan pendapatan yang lebih rendah, tetapi juga oleh mereka yang berada pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi, menunjukkan fleksibilitas dan daya tarik program KUR bagi berbagai kelompok pendapatan.

Tabel 6. Profil Responden berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SMA/SMK	5	17%
D-3	10	33%
S-1	13	43%
S-2	2	7%
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa tingkat pendidikan responden menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan S-1 dengan persentase 43%. Sebanyak 33% responden memiliki pendidikan D-3, menunjukkan bahwa pelaku usaha dengan pendidikan diploma juga cukup banyak memanfaatkan fasilitas KUR. Sementara itu, 17% responden memiliki pendidikan SMA/SMK dan 7% responden memiliki pendidikan S-2. Data ini mengindikasikan bahwa fasilitas KUR Mikro/Ultra Mikro diminati oleh pelaku usaha dari berbagai latar belakang pendidikan, dengan dominasi dari mereka yang memiliki pendidikan tinggi (S-1 dan D-3), yang menunjukkan bahwa program ini

memiliki daya tarik dan relevansi yang luas di berbagai tingkatan pendidikan.

2. Statistik Deskriptif

Tujuan utama dari statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang data melalui penggunaan tabel, grafik, dan ukuran statistik tertentu seperti rata-rata, median, modus, rentang, varians, dan standar deviasi (Sugiyono, 2018). Tabel dibawah menunjukkan hasil statistik deskriptif:

Tabel 7. Hasil Statistik deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X	30	0	1	.50	.509
Y1_1	30	2	5	3.50	1.042
Y1_2	30	2	5	3.57	.971
Y1_3	30	2	5	3.47	1.008
Y1_4	30	2	5	3.70	.988
Y1_5	30	2	5	3.50	1.042
Y1_6	30	2	5	3.43	1.006
Y1_7	30	2	5	3.67	1.061
Y1_8	30	2	5	3.60	.968
Y1_9	30	2	5	3.83	1.053
Y1_10	30	2	5	3.50	1.042
Y1_11	30	2	5	3.50	1.042
Y	30	22	55	39.27	9.938
Valid N (listwise)	30				

Variabel independen (X) menunjukkan distribusi yang seimbang dengan nilai minimum 0, nilai maksimum 1, dan mean 0.50 dengan standar deviasi 0.509, yang mengindikasikan distribusi yang merata antara nasabah bank syariah dan konvensional. Untuk variabel-variabel dependen yang diukur dengan beberapa item (Y1_1 hingga Y1_11), masing-masing item memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 5, yang mencerminkan skala penilaian dari "tidak setuju" hingga "sangat setuju." Rata-rata penilaian pada setiap item berkisar antara 3.43 hingga 3.83, yang menunjukkan kecenderungan responden untuk memberikan penilaian positif terhadap berbagai aspek risiko pemberian KUR Mikro/Ultra Mikro. Standar deviasi untuk item-item ini berkisar antara 0.968 hingga 1.061, menunjukkan variasi penilaian responden yang relatif seragam. Rata-rata total penilaian risiko (Y) adalah

39.27 dengan standar deviasi 9.938, dan nilai minimum serta maksimum masing-masing 22 dan 55. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan berbagai penilaian terhadap risiko yang terkait dengan pemberian KUR Mikro/Ultra Mikro, dengan kecenderungan penilaian berada pada tingkat menengah.

Data ini memberikan pandangan awal bahwa persepsi risiko terkait pemberian KUR Mikro/Ultra Mikro di bank syariah dan konvensional cenderung dianggap sedang oleh para nasabah. Hal ini mencerminkan bahwa secara umum, program KUR Mikro/Ultra Mikro di kedua jenis bank dianggap cukup aman oleh responden yang terlibat dalam penelitian ini.

3. Uji Instrumen Data

a) Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan menggunakan SPSS Versi 25.0. Hanya 30 responden yang menjadi subjek pengujian validitas. Keputusan validitas didasarkan pada nilai r hitung (Corrected Item-Total Correlation), yang harus lebih besar dari nilai r tabel sebesar 0,361 dengan derajat kebebasan (df) sebesar 28, pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai r hitung melebihi nilai r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa item atau pertanyaan tersebut dianggap valid, dan sebaliknya.

Hasil Uji Validitas Variabel Perbandingan Risiko Pemberian Fasilitas Kur Mikro/Ultra Mikro dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 8. Uji Validitas Variabel

Butir	R hitung	R tabel	Hasil
1	0.979	0.361	Valid
2.	0.902	0.361	Valid
3.	0.968	0.361	Valid
4.	0.837	0.361	Valid
5.	0.712	0.361	Valid
6.	0.954	0.361	Valid
7.	0.878	0.361	Valid
8.	0.828	0.361	Valid
9.	0.723	0.361	Valid
10.	0.979	0.361	Valid
11.	0.979	0.361	Valid

b) Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengecek keabsahan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam suatu model. Asumsi-asumsi tersebut dianggap valid jika semua persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi, sehingga model regresi dapat dianggap sebagai Estimasi Terbaik Linier Tanpa Bias (BLUE). Dalam penelitian Anda, uji normalitas digunakan untuk menilai apakah nilai residual terdistribusi secara normal. Dalam uji ini, Anda menggunakan dua metode, yaitu uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini tertera dalam tabel berikut:


Tabel 9. Hasil Uji Normalitas

Pengujian	Nilai Signifikansi
Uji Normalitas	0.101

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, dapat disimpulkan bahwa distribusi data mengikuti pola distribusi normal. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2 tailed) yang lebih besar dari 0,05, yakni sebesar 0,101. Ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini telah melewati uji normalitas dan memenuhi asumsi distribusi normal.

2) Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam model regresi bersifat linear. Model regresi yang baik seharusnya menunjukkan hubungan linear antara variabel-variabel ini. Jika hubungan tersebut tidak linear, maka hasil prediksi dan estimasi koefisien regresi bisa menjadi bias dan tidak akurat. (Indrawati, 2021). Jika residual tersebar secara acak tanpa pola tertentu, asumsi linearitas terpenuhi. Hasil uji linearitas dalam penelitian ini tertera dalam tabel berikut:



Gambar 1. Hasil Uji Linearitas

Berdasarkan tabel hasil uji linearitas menunjukkan bahwa tidak ada pola melengkung atau tren yang jelas terlihat, menunjukkan bahwa asumsi linearitas terpenuhi. Oleh karena itu, data penelitian ini memenuhi asumsi linearitas.

4. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian	Hasil Uji	Nilai Signifikansi
Koefisien Determinasi	R-Squared	0.763
	Adjust R-Squared	0.754

Berdasarkan tabel tersebut, nilai koefisien determinasi (R-Squared) yang didapatkan sebesar 0.763 atau 76.3%. Hal ini memperlihatkan jenis bank (syariah atau konvensional) memberikan pengaruh sebesar 76.3% terhadap penilaian risiko pemberian fasilitas KUR Mikro/Ultra Mikro. Sementara itu, nilai Adjusted R-Squared yang diperoleh sebesar 0.754 atau 75.4%. Ini memperlihatkan setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan, jenis bank tetap memberikan pengaruh sebesar 75.4% terhadap penilaian risiko pemberian fasilitas KUR Mikro/Ultra Mikro. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis bank memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi penilaian risiko pemberian fasilitas KUR Mikro/Ultra Mikro, sedangkan sisanya

sebesar 23.7% hingga 24.6% merupakan nilai dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5. Uji T

Uji t digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Tingkat signifikansi yang biasanya digunakan dalam uji t adalah 5% atau 0,05. Jika nilai signifikansi yang dihasilkan dari uji t kurang dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Uji parsial ini dapat dinilai dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel yang sesuai. Hasil uji t dalam penelitian ini tertera dalam tabel berikut:

Tabel 11. Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	47.800	1.272		37.585	0.000
	X	-17.067	1.799	-0.873	-9.489	0.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel tersebut nilai koefisien untuk variabel X adalah -17.067 dengan standar error sebesar 1.799. Nilai ini menunjukkan bahwa ada penurunan rata-rata sebesar 17.067 pada risiko pemberian fasilitas KUR Mikro/Ultra Mikro ketika beralih dari bank konvensional (dummy = 0) ke bank syariah (dummy = 1). Koefisien ini juga signifikan secara statistik dengan nilai t sebesar -9.489 dan nilai signifikansi sebesar 0.000 ($p < 0.05$), yang berarti pengaruh jenis bank terhadap risiko pemberian fasilitas KUR Mikro/Ultra Mikro sangat signifikan.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa data residual terdistribusi secara normal. Selanjutnya, uji linearitas menunjukkan bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di scatterplot tanpa pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi linearitas terpenuhi. Hasil ini menegaskan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat sebagai Estimasi Terbaik Linier Tanpa Bias (BLUE). Dalam penelitian ini jenis bank yang memberikan fasilitas KUR Mikro/Ultra Mikro menjadi variabel independen utama dalam penelitian ini, dengan pengkodean 1 untuk Bank Syariah dan 2 untuk Bank Konvensional. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa jenis bank memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko kredit. Dengan koefisien regresi sebesar -17.067 dan nilai signifikansi 0.000, dapat dinilai bank syariah (BSI) memiliki risiko kredit yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional (BNI). Ini berarti bahwa BSI lebih efektif dalam mengelola risiko kredit KUR Mikro/Ultra Mikro dibandingkan BNI. Besaran pinjaman sebagian besar responden setuju bahwa besaran pinjaman yang diberikan oleh bank ini cenderung lebih besar dibandingkan dengan bank lain. Ini menunjukkan bahwa baik BSI maupun BNI menawarkan jumlah pinjaman yang kompetitif kepada nasabahnya, yang dapat berkontribusi pada keberhasilan usaha penerima pinjaman.

Jangka waktu pinjaman menunjukkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman di bank ini lebih fleksibel dan menguntungkan penerima pinjaman. Ini menunjukkan bahwa kedua jenis bank, BSI dan BNI, menawarkan jangka waktu pengembalian yang fleksibel, yang dapat membantu penerima pinjaman dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, risiko yang kecil juga membuat kedua bank tersebut lebih aman

dalam memberikan pinjaman. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal dan Muhaidi (2021) yang menjelaskan bahwa bank melakukan analisis risiko saat memberikan fasilitas KUR untuk mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi. Hal ini didasari oleh prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi, serta skema bagi hasil yang mengurangi beban nasabah saat usaha mengalami kesulitan. Selain itu, BSI memberikan pendampingan yang intensif kepada nasabah dan menjalin hubungan yang lebih dekat, menciptakan kepercayaan dan komitmen yang lebih kuat dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Terlebih lagi, bank syariah memiliki berbagai risiko tambahan yang tidak ada pada bank konvensional, seperti risiko imbal hasil, risiko investasi, dan risiko kepatuhan syariah. Risiko imbal hasil muncul dari perbedaan antara tingkat imbal hasil yang diharapkan oleh nasabah dengan yang diberikan oleh bank syariah, sementara risiko investasi terkait dengan skema bagi hasil di mana bank berbagi keuntungan dan kerugian dengan nasabah. Selain itu, risiko kepatuhan syariah mengharuskan semua produk dan layanan mematuhi prinsip-prinsip Islam, yang jika tidak dipatuhi, dapat mengakibatkan kerugian reputasi dan finansial.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bank syariah (BSI) cenderung memiliki risiko kredit yang lebih rendah dalam pemberian fasilitas KUR Mikro/Ultra Mikro dibandingkan dengan bank konvensional (BNI). Hal ini dikarenakan sebagian besar responden setuju bahwa bank syariah memiliki tingkat risiko kredit macet yang lebih rendah dan manajemen risiko yang efektif. Hal ini juga dapat dipengaruhi karena Proses verifikasi dan persetujuan di bank syariah dianggap lebih tepat sasaran, yang berkontribusi pada

penyaluran kredit yang lebih akurat dan efektif. Hal ini didasari oleh prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan transparansi, serta skema bagi hasil yang mengurangi beban nasabah saat usaha mengalami kesulitan. Selain itu, BSI memberikan pendampingan yang intensif kepada nasabah dan menjalin hubungan yang lebih dekat, menciptakan kepercayaan dan komitmen yang lebih kuat dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

Terlebih lagi, bank syariah memiliki berbagai risiko tambahan yang tidak ada pada bank konvensional, seperti risiko imbal hasil, risiko investasi, dan risiko kepatuhan syariah. Risiko imbal hasil muncul dari perbedaan antara tingkat imbal hasil yang diharapkan oleh nasabah dengan yang diberikan oleh bank syariah, sementara risiko investasi terkait dengan skema bagi hasil di mana bank berbagi keuntungan dan kerugian dengan nasabah. Selain itu, risiko kepatuhan syariah mengharuskan semua produk dan layanan mematuhi prinsip-prinsip Islam, yang jika tidak dipatuhi, dapat mengakibatkan kerugian reputasi dan finansial. Oleh karena itu, tingkat risiko kredit bank syariah (BSI) cenderung memiliki risiko kredit yang lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional (BNI).

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan kedua bank dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan manajemen risiko mereka, memberikan manfaat yang lebih besar bagi nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi variabel lain yang terkait dengan manajemen risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, S., & Nuryasman, M. N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 4(3), 806-815.
- Alvionita, S. (2022). Sistem Informasi Pengajuan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sukarame. *Jurnal Ilmu Data*, 2(2).
- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Nurdiyah, N. (2021). Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47-65.
- Aristanto, E., Aripin, Z., & Hidayatullah, S. (2023). Pelatihan Pengelolaan Keuangan dalam Penyiapan Administrasi Pengajuan Kredit Usaha Rakyat Pada Kelompok Tani Penderes di Desa Patemon. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 14(1), 154-160.
- Beatris, D., & Zakiah, W. (2022). Peranan Sektor Industri, Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Perdagangan Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi Integra*, 12(1), 123-142.
- Brogi, M., Lagasio, V., & Porretta, P. (2022). Be good to be wise: Environmental, Social, and Governance awareness as a potential credit risk mitigation factor. *Journal of International Financial Management & Accounting*, 33(3), 522-547.
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20-34.
- Cahyadi, Y., & Windirah, N. (2021). Efektivitas Program KUR Mikro Untuk UMKM di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu. *Jurnal Agristan*, 3(1), 54-70.
- Desda, M. M., & Yurasti, Y. (2019). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018. *Mbia*, 18(1), 94-106.
- Desiko, N. (2020). Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar Dan Risiko Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi pada Bank Umum Konvensional

- yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018). *Journal Competency of Business*, 4(1), 1-9.
- Dewanto, A. C. (2023). Resiko dan Mitigasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Bidang Pendidikan. *Prosiding Konferensi Ilmiah Pendidikan*, 4, 1-10.
- Elliyana, E., Paerah, A., & Musdayanti, M. (2020). Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), 153-162.
- Febrianto, H. G., & Fazira, R. (2019). Pengaruh Kecukupan Modal Terhadap Manajemen Risiko Likuiditas Bank Pengkreditan Rakyat (Studi Empiris Pada Bank Prekreditan Rakyat di Kota Tangerang). *Dynamic Management Journal*, 3(1).
- Hidayatulloh, M. H. (2023). Konsep Jual Beli, Riba Dan Gadai Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1088-1095.
- Hisprastin, Y., & Musfiroh, I. (2021). Ishikawa diagram dan failure mode effect analysis (FMEA) sebagai metode yang sering digunakan dalam manajemen risiko mutu di industri. *Majalah Farmasetika*, 6(1), 1-9.
- Irawan, D. (2020). Peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah melalui jaringan usaha. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 11(2), 103-116.
- Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147-158.
- Khamisah, N., Nani, D. A., & Ashsifa, I. (2020). Pengaruh Non Performing Loan (NPL), BOPO dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Assets (ROA) Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 3(2), 18-23.
- Kurniasari, C. T., Nasution, K., & Setyadji, S. (2020). Dasar Hukum Pelaksanaan Mitigasi Resiko Kredit Pada Sektor Perbankan Di Indonesia. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 5(1), 107-119.
- Kurniasari, E. (2021). Prospek masa depan bank syariah di indonesia pasca pemergeran bank-bank syariah bumh. *Rechtenstudent*, 2(1), 35-45.
- Latif, H. (2020). Bahaya Riba dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 17(2), 175-185.
- Marfuah, S. T., & Hartiyah, S. (2019). Pengaruh modal sendiri, kredit usaha rakyat (kur), teknologi, lama usaha dan lokasi usaha terhadap pendapatan usaha (studi kasus pada umkm di kabupaten wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 183-195.
- Maryadi, A. R., & Susilowati, P. I. M. (2020). Pengaruh Return On Equity (Roe), Loan To Deposit Ratio (Ldr), Non Performing Loan (Npl) Dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (Bopo) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Subsektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2015-2017. *Jurnal Sains Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(1), 69-80.
- Meriyati, M., & Hermanto, A. (2021). Sosialisasi sejarah bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) kepada alumni pondok al-iman yang berada di Palembang. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 1(2), 43-52.
- Mukhtar, A., & Rinaldi, S. (2019). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *PAY Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 1(2), 58-66.
- Muniarty, P., & Rimawan, M. (2022). Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penguatan Kapasitas Bagi Petani Di Kota Bima. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3227-3236.
- Nurhikmah, C. (2021). Riba Menurut Al-Quran dan Hadits dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Mufham: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 57-66.

- Paramitha, D. K., & Idayati, F. (2020). Pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).
- Rachmawati, S., & Marwansyah, S. (2019). Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Car, Npl, Bopo Terhadap Profitabilitas Pada Bank Bumh: Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Car, Npl, Bopo Terhadap Profitabilitas Pada Bank Bumh. *Jurnal Mantik*, 3(1), 117-122.
- Rizal, F., & Humaidi, M. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia 2015-2020. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 12-22.
- Rohmiati, E., Winarni, W., & Soebroto, N. W. (2019). Analisis pengaruh BOPO, NPL, NIM, dan LDR terhadap Profitabilitas pada bank umum di indonesia periode 2012-2017. *Keunis*, 7(1), 34-48.
- Rosdiani, N., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, 1(2), 131-143.
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98-113.
- Sari, N. K., & Imaningsih, N. (2022). Pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi UMKM (Studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia tahun 2011-2020). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(S1), 121-132.
- Sun, L., Fang, S., Iqbal, S., & Bilal, A. R. (2022). Financial stability role on climate risks, and climate change mitigation: implications for green economic recovery. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(22), 33063-33074.
- Susanti, M., Sanjaya, P., & Adhilla, F. (2023). Upaya Pemberantasan Rentenir Melalui Pembekalan Akses Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada UMKM Di Sriharjo, Imogiri, Bantul. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(2), 964-968.
- Tiwu, M. I. (2020). Pengaruh pandemic covid 19 terhadap npl bank perkreditan rakyat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(2), 79-87.
- Ulfa, M., & Mulyadi, M. (2020). Analisis dampak kredit usaha rakyat pada sektor Usaha Mikro terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(1), 17-28.
- Verawaty, V. (2022). Pengaruh resiko kredit, likuiditas, efisiensi operasional dan tingkat ekonomi makro ekonomi terhadap kinerja bank pembangunan daerah di Pulau Sumatera. *Pengaruh Resiko Kredit, Likuiditas, Efisiensi Operasional dan Tingkat Ekonomi Makro Ekonomi Terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera*
- Wafie, S., & Segaf, S. (2023). Pemanfaatan informasi dan teknologi dalam implementasi manajemen pengendalian risiko likuiditas di BMT Ugt Nusantara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3380-3388.
- Wahyu, D. R. (2020). Analisa Non Performing Loan (NPL) Dalam Menetapkan Tingkat Kolektibilitas Kredit Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Banten. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 13(2), 238-243.
- Wahyuningtias, A. D. (2021). Analisis pengaruh sektor pertanian dan sektor perdagangan terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten Magelang. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 1(1), 1-11.
- Yuwana, S. I. P., Maulidah, A. R., Alya, A., & Wulandari, A. (2024). Sistem Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan Prinsip Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Banyuwangi S Parman. *KUNKUN: Journal of Multidisciplinary Research*, 1(1), 62-68.